

BAB III

PRAKTIK MUDHARABAH DI BMT AT TA'AWWUN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN

A. Sekilas Tentang Kecamatan Socah

Kecamatan Socah adalah satu dari delapan belas kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bangkalan. Membawahi sebelas desa dengan desa Socah sebagai ibukota kecamatannya. Terletak di km 10 sebelah selatan kota Bangkalan. Kota yang menjadi batas wilayah Kecamatan Socah dari arah Utara. Sedang di sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Kamal. Di sebelah Barat berhadapan dengan Selatan Madura. Dan di arah Timur berbatasan dengan Kecamatan Labang.

Berdasarkan data bulan Juli 1998, wilayah ini berpenduduk 42.055 jiwa. Angkatan kerjanya rata-rata bermata pencaharian sebagai petani. Walau ada lima desa yang berpantai, hanya sebagian kecil saja penduduk dari desa-desa itu yang berprofesi sebagai nelayan atau petani tambak. Jumlah mereka tidak lebih banyak dari yang berprofesi sebagai pegawai, baik negeri atau swasta, sipil atau ABRI.

Memiliki 42 Sekolah Dasar, satu SMP Negeri dengan dua Madrasah Tsanawiyah dan satu SMU Swasta. Selain itu ada 28 sekolah yang kurikulumnya hanya berorientasi pada

hal-hal ke-Islam-an, Madrasah Diniyah. Satu-satunya SMU itu pun milik Yayasan Islam. Namun bukan karena hanya ada satu SMU di sini sehingga rata-rata pendidikan terakhir masyarakatnya setingkat SLTP. Tampaknya ini hanya karena kurangnya kesadaran mereka tentang pentingnya ilmu-ilmu selain ilmu keagamaan. Yang dalam rangka memperdalam ilmu agama ini mereka rela keluar daerahnya untuk belajar di pondok-pondok pesantren. Terutama di pondok-pondok pesantren yang menomorduakan ilmu umum. Karena jika mereka hendak bersekolah di SMU atau SMK, mereka bisa ke Bangkalan atau Kamal, bahkan Surabaya. Dengan didukung sarana transportasi yang memadai, tempat-tempat itu cukup mudah dijangkau dari Socah.

Menurut data yang ada, penduduk Socah seratus persen beragama Islam. Maka tidak ada satupun tempat ibadah selain masjid di sini. Yang masih menurut datanya di kantor Kecamatan Socah, masjid-masjid itu berjumlah 37 bangunan. Dari yang sekian itu, hanya masjid Socah yang mempunyai wadah untuk kegiatan remaja di sekitarnya. Sebuah organisasi yang mereka namakan Remaja Masjid (REMAS) Socah. Akan tetapi itu tidak berarti bahwa kegiatan ke-Islam-an hanya marak di ibukota kecamatan saja. Karena sebenarnya di tiap kampung di wilayah kecamatan ini rata-rata mempunyai forum

ke-Islam-an. Walau kegiatannya mungkin hanya seputar pembacaan Diba', surat Yasin dan lain sebagainya. Selain itu ada orang-orang yang aktif mengadakan kegiatan-kegiatan ke-Islam-an dengan atas nama yayasan atau organisasi Islam. Kegiatan-kegiatan itu selalu sukses karena umumnya masyarakat Socah, untuk menghadiri suatu acara tidak melihat siapa mengadakan, tetapi dalam rangka apa diadakan. Jika suatu acara dipandang sesuai dengan syari'at Islam, mereka akan hadir.

B. Operasional BMT At-Ta'awwun di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan


BMT At-Ta'awwun didirikan atas prakarsa mereka yang peduli terhadap perekonomian warga Socah. Mereka adalah putera daerah setempat, baik yang berdomisili di Socah, ataupun di tempat lain. Dengan hanya adanya satu kantor cabang bank konvensional di sana, terpikir untuk menghadirkan alternatif, didirikanlah BMT, miniatur dari bank Islam. Dinamakan At-Ta'awwun yang berarti tolong-menolong, mewakili rasa kebersamaan mereka.

Dengan memberi kesempatan kepada sarjana-sarjana asal Socah yang belum bekerja untuk berkiprah di sana,

mulailah BMT ini beroperasi dengan status badan hukum Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dikukuhkan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Madura (LP3M) nomor 117/012/LP3M/X/1996 tanggal 20 Oktober 1996. Dimana kewenangan LP3M untuk memberi Surat Keterangan tersebut - yang pada bab sebelum ini disebut dengan sertifikat - berdasarkan kesertaannya pada program PHBK. Dengan Surat Tanda Peserta PHBK nomor 4/PHBK/Sby/1996 tanggal 25 April 1996. Ditandatangani oleh Pemimpin Bank Indonesia (BI) Surabaya. Modal awalnya yang cuma Rp. 6 juta dalam dua tahun telah berkembang menjadi sebesar 160 juta.

(Dokumentasi BMT At-Ta'awun)

STRUKTUR ORGANISASI BMT



Diuraikan di atas bahwa BMT adalah lembaga keuangan bermisi sosial dan komersial. Dengan misi

sosial yang diwujudkan dengan menjadikan pihaknya sebagai penerima dan penyalur dana-dana sosial. Yaitu, zakat, infaq dan shadaqah. Akan tetapi belum diketahui mengapa belum ada yang memanfaatkan fungsi tersebut.

Namun tidak berarti bahwa misi sosialnya tidak berjalan. Karena, tetap ada masukan untuk kas sosial. Yaitu dari jalur infaq. Infaq ini berasal dari anggota yang terlambat melaksanakan kewajibannya kepada pihak BMT. Yakni kewajiban menyetorkan bagi hasil, membayar cicilan, mengembalikan pinjaman atau membayar harga barang. Infaq ini pada dasarnya bersifat sukarela. Akan tetapi karena dimasukkan dalam perjanjian dan selalu ditanyakan ketika menagih pada anggota yang menunggak, maka seolah telah berhukum wajib. Besar nilai yang ditentukan adalah Rp. 500 perhari. Tujuan yang sebenarnya adalah anggota berpikir dua kali untuk menunggak, membiasakan anggota menepati janji dan menyadari bahwa setiap pelanggaran itu beresiko.

Hasil dana infaq ini digunakan untuk hal yang bersifat sosial. Seperti menjadi donatur untuk suatu acara tertentu atau memberi santunan kepada mereka yang membutuhkan. (Survey di lapangan dan wawancara dengan pengelola BMT At-Ta'awun).

Sementara dari segi bisnis, KSM Syari'at ini selalu berupaya untuk mengoptimalkan perputaran modalnya. Sehingga menentukan bahwa modal berada di tangan pengguna maksimal selama enam bulan. Setelah jangka waktu tersebut modal harus dikembalikan. Jika penerima modal masih membutuhkan dana tersebut, harus diadakan perjanjian baru. Dengan syarat bahwa penerima modal - yang nota bene adalah anggota - telah memenuhi semua kewajibannya. Yakni tidak mempunyai tunggakan.

Kemudian seperti yang telah diuraikan pada bab terdahulu, BMT memberi layanan simpan pinjam. Di At Ta'awun ini semua produk layanan tersebut ditawarkan. Untuk menentukan layanan apa yang dibutuhkan seseorang, pihak BMT sepenuhnya menyerahkan keputusannya kepada pihak yang bersangkutan.

Kali pertama seseorang mendatangi kantor ini, dia akan mendapat keterangan tentang produk-produk layanan jasa mereka. Untuk kemudian orang ini dipersilahkan menuturkan permasalahannya. Selanjutnya orang ini dipersilahkan memilih sendiri produk layanan yang tepat untuk masalahnya. Pihak BMT hanya dapat memberi anjuran tentang hal itu. Keputusan tetap di tangan pengguna jasa. Dengan kertentuan

bahwa layanan jasa itu dapat diperoleh hanya jika dia menjadi anggota. Dimana untuk menjadi anggota seseorang harus membayar simpanan pokok terlebih dahulu. Artinya harus punya rekening di situ terlebih dulu. Ketentuan ini tidak bermasalah bagi mereka yang datang karena hendak mempercayakan dananya. Karena membayar adalah tujuan mereka. Tetapi bagi mereka yang hendak meminta bantuan dana, ini terkadang menjadi dilematis. Jika ditiadakan mereka tidak akan mempunyai rasa keterikatan dengan pihak BMT. Dan jika tetap ada, untuk menjadi anggota saja mereka harus menyisihkan dana.

Untuk produk pembiayaan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis. Yaitu yang dengan menggunakan akad jual beli dan yang menggunakan akad kerjasama. Akad jual beli pada Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dan Bai' Al Murabahah. Akad kerjasama pada musyarakah, mudharabah dan qardul hasan.

Pada pembiayaan yang menggunakan akad jual beli, di sini pelaksanaannya berbeda dari yang ada dalam konsep. Jika konsepnya pihak BMT memberi sejumlah dana untuk membeli barang modal yang dibutuhkan, maka di sini adalah dengan jual beli emas. Jadi pihak BMT menjual emas kepada anggota dengan harga yang disepakati. Harga ini sudah

termasuk keuntungan bagi BMT. dengan kadar keuntungan yang disetujui anggota (pembeli). Selanjutnya terserah anggota bersangkutan emas tersebut akan dicicil dalam jangka waktu tertentu atau dibayar kontan saat jatuh tempo.

Juga terserah anggota, emas tersebut akan dijual lagi atau tidak. Karena BMT melepasnya dengan akad jual beli, sehingga tidak berwenang untuk menentukan penggunaannya. Yang dapat dilakukan BMT adalah mengantisipasi, jangan sampai setelah jual beli tersebut pembeli menjual kembali barangnya dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk makan. Berupaya agar jual beli hanya dilakukan dengan orang-orang yang memiliki usaha. Akan tetapi jika seseorang mengajukan pembiayaan dengan alasan menambah kekurangan pembelian benda properti, atau untuk memperbaiki rumah misalkan, ini biasanya diperbolehkan. (Wawancara dengan Pengelola).

Jika pada layanan pembiayaan dengan akad jual beli perbedaan terletak pada cara membayar harga barang, pada pembiayaan dengan akad kerjasama perbedaannya terletak pada ketentuan bagi hasilnya. Pertama, pada prosentase bagi hasil. Jika pada akad syirkah prosentase keuntungan didasarkan pada banyaknya modal yang dilibatkan. Pada qardul hasan

terserah kebijaksanaan pemakai modal. Dan pada mudharabah, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, khusus pelaksanaannya di BMT At-Ta'awun ini, skala penyerahan bagi hasilnya berbeda. Jika syirkah tiap dua minggu sekali, mudharabah seminggu sekali. Dan qardul hasan tetap berdasarkan kebijaksanaan penerima modal.

Semua perjanjian di atas diawali dengan negosiasi. Setelah dicapai kesepakatan, barulah diadakan perjanjian (akad). Akad ini diadakan secara lisan dan dipertegas dengan tulisan. Yaitu surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan tambahan, harus ada rekomendasi untuk anggota yang bersangkutan dari orang-orang yang dipercaya pihak BMT untuk memberi rekomendasi. Mereka adalah orang-orang yang duduk di jajaran pengurus, anggota pendiri dan pengelola. Tambahan yang lain adalah jika yang bersangkutan sudah menikah, maka harus sepengetahuan dan atau mendapat ijin dari pasangannya. Jadi, pada surat perjanjian itu harus ada empat tanda tangan. Yaitu dari orang yang bersangkutan, suami atau isteri dari yang bersangkutan, orang yang memberi rekomendasi dan wakil pihak BMT.

Untuk mengantisipasi kemacetan dana, pemberian

modal diprioritaskan bagi anggota yang usahanya adalah jenis usaha harian. Selain itu, menghindari akad mudharabah. Sebab akad ini tidak dapat menjanjikan keuntungan secara pasti. Maksimal yang dapat dipastikan adalah berupa yang akan diterima pihak BMT perhari. Tidak dapat memastikan berapa hari dalam setiap minggunya penerima modal ini dapat melakukan usahanya. Bahkan mungkin dalam satu minggu sama sekali BMT tidak mendapatkan bagi hasil. Karena bagi hasil bisa diterimakan hanya jika penerima modal melakukan usaha. Jika tidak, maka BMT tidak mendapat bagi hasil.

Sebenarnya pihak BMT tidak perlu khawatir modalnya tidak dapat berkembang atau bahkan tidak dapat kembali. Karena di At-Ta'awun ini setiap penerima modal diminta mengajukan agunan. Dan dikarenakan rasa saling percaya di antara pemberi dan penerima modal ini cukup tinggi, seringkali agunan yang diajukan penerima modal nilainya jauh di atas dana yang mereka terima. Dana yang diterima cuma satu juta misalkan, tapi agunan yang diberikan bisa sertifikat sebidang tanah atau SKKB sepeda motor.

Jika karena suatu sebab penerima modal mempercayakan modal yang diterimanya kepada orang lain dan terjadi hal yang tidak diinginkan, penerima

modal pertama wajib bertanggung jawab.

Selanjutnya tentang simpanan, jika dilihat dari cara MBT menentukan bagi hasil, tampaknya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yakni yang berasas syirkah dan berasas mudharabah. Syirkah untuk Simpanan Pokok Khusus dan Simpanan Wajib. Mudharabah untuk simpanan Sukarela Mudharabah. Sedang Simpanan Pokok, tergantung pada jenis simpanan apa anggota mengalokasikannya. Karena Simpanan Pokok yang menjadi tanda keanggotaan ini, adalah istilah lain dari setoran awal untuk simpanan apa, itulah yang menentukan dasar dari Simpanan Pokok.

Telah dikemukakan di atas bahwa untuk mendapat layanan jasa di BMT, seseorang harus terdaftar sebagai anggota. Dan untuk menjadi anggota, harus membayar Simpanan Pokok. Untuk semua itu, yang bersangkutan harus memenuhi syarat administrasi. Yakni mengisi formulir pendaftaran dan formulir simpanan. Jika setoran awal dialokasikan pada Simpanan Pokok Khusus atau Simpanan Wajib, sebagai buktinya anggota akan mendapat surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pendiri Baitut Tamwil. Dan jika setoran awal dialokasikan pada salah satu modal Simpanan Sukarela Mudharabah, anggota akan mendapat buku tabungan dan Bukti Setoran Simpanan (slip).

Ketika melakukan setoran awal inilah diadakan ijab qabul. Untuk yang berasas syirkah (Simpanan Pokok Khusus dan Simpanan Wajib) pihak BMT menyatakan bahwa pihaknya akan menggunakan uang anggota untuk berdagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua, juga bila ada kerugian ditanggung bersama. Sedang untuk mudharabah, pihak BMT menyatakan bahwa pihaknya akan menggunakan uang anggota untuk berdagang. Bila ada akan dibagi dua, dan jika terjadi rugi, uang anggota akan dikembalikan utuh.